

JURNAL

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA CETAK TERHADAP
KESALAHAN PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK
SESEORANG ATAU KELOMPOK DI MASYARAKAT**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ERBAY TREDYA PRATAMA C. M.

NIM. 0610113080



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

JURNAL

**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA CETAK
TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN YANG
MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG ATAU
KELOMPOK DI MASYARAKAT**

Identitas Penulis :

a. Nama : Erbay Tredya Pratama

b. Nim : 0610113080

Konsentrasi : Hukum Perdata Murni

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, SH. MS.

Djumikasih, SH.MH.

NIP.19611116 198601 1 001

NIP. 19721130199802 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata Murni

Siti Hamidah, SH. MM.

NIP. 196606221990022001

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA CETAK TERHADAP
KESALAHAN PEMBERITAAN YANG MENCEMARAKAN NAMA BAIK
SESEORANG ATAU KELOMPOK DI MASYARAKAT**

ERBAY TREDYA PRATAMA C.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Dhyztya15@gmail.com

ABSTRAKSI

Dalam penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat.

Penulisan ini di latar belakang oleh perkara mengenai pemberitaan dalam media cetak dimana seseorang atau kelompok di masyarakat merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat oleh media cetak terkait dengan cara menggugat secara materiil dan immateriil, baik secara perdata maupun pidana sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara penggugat dengan pihak tergugat yang merasa diri mereka yang benar. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dan pertanggung jawabnya dalam media cetak yang mencemaran nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah beberapa Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kenseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1376 KUHPperdata dan Pasal 6 UU Tentang Pers No. 40 Tahun 1999 khususnya dan pasal 1365, 1367, 1372, 1380 pada umumnya.

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan yang ditinjau dari KUHPperdata yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika penulis menyimak ketentuan dan bunyi pasal 1365 KUHPperdata, maka kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti kesalahan yang dapat merugikan orang lain yaitu berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan.

Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376

KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.

Perlunya pengaturan mengenai permasalahan pemberitaan di media cetak yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataannya khususnya untuk pihak media yang bersangkutan sebelum melakukan penerbitan maka terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita disamping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara dumber berita kebenarannya masih diragukan dan berita tersebut bisa disebut sebagai penghinaan atau fitnah, agar visi dan misinya terpenuhi sehingga media yang menyebarkan informasi mencerdaskan masyarakat dan tidak membodohi masyarakat. Dan sebagai pembuat kebijakan pemerintah diharuskan untuk memperhatikan pelaksanaan UU Pers dengan KUHPdt, penerapannya tidak rancu dalam memutuskan suatu perkara pers di pengadilan.

Kata kunci: Tanggung jawab keperdataan, Media cetak, Penghinaan (*defamation*) dan pencemaran nama baik.

THE CIVIL RESPONSIBILITY OF THE PRINT MEDIA AGAINST ERROR REPORTING DEFAME A PERSON OR GROUP IN THE COMMUNITY

**ERBAY TREDYA PRATAMA C.M.
Faculty of Law Universitas Brawijaya
Email : dhyztia15@gmail.com**

ABSTRACT

In writing this essay to discuss the civil responsibility of the print media against error reporting defame a person or group in the community.

This writing in the background by the case of the news in the print media where a person or group in the community felt aggrieved over the news published in the press regarding how to sue the material and immaterial, both civil and criminal, giving rise to a misunderstanding between the plaintiff by the defendant who felt they were right. The purpose of the author of the topic of this matter to determine the forms of its error reporting and accountability in the print media defamation of a person or group in society.

This research is a normative juridical studies using multiple approaches, namely legislation by reviewing some laws and regulations relevant to the legal issues that are being addressed and kenseptual approach (conceptual approach). The case study approach was used to examine and discuss issues based on legislation in force, namely the Civil Code Article 1376 and Article 6 of Law No. About the Press. 40 of 1999 in particular and Article 1365, 1367, 1372, 1380 in general.

Based on the results of the discussion, the authors obtained answers to existing problems which determine the forms of error reporting in terms of the Civil Code is not explicitly mentioned, but if the author of the article and listen to the provisions of the Civil Code in 1365, then the error reporting is against the law. Such errors can harm others is news that is libel, slander, and falsehood can be categorized as forms of reporting errors. In connection with the defamation issue can not be resolved through journalism and the press laws, it can be settled in court, all the losses and damages both material and immaterial charged to the company's press contained in Article 1376 KUHPdt namely : as a result of the law of civil lawsuits in the case of contempt is intended to obtain redress and vindication. While in the Press Law No. 40 of 1999 forms of civil liability in the event of preaching is the right to reply through such in Article 5 paragraph (2) of Law no. 40 of 1999 on the press, right of reply can be submitted in writing or orally.

The need for regulation on the issue of coverage in the print media relating to his civil responsibility especially for the media which concerned before publishing it first has to do with the subject of news interviews in addition to news sources, because the information provided by the informant dumber unilaterally news and the truth is still doubtful the news could be called as an insult or slander, for the vision and mission are met so that the media which disseminates information to educate the public and do not fool the public. And as a government

policy-makers are required to pay attention to the implementation of the Law on the Press KUHPdt, not its application confused in deciding a case in court press.

Keywords: civil responsibility, Print media, insult (defamation) and libel.

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi di bidang informasi dan komunikasi media massa yang cukup besar dalam menulis suatu berita. Media cetak dan kemerdekaan pers adalah suatu wujud dari kedaulatan rakyat yang mempunyai peranan sangat penting di jaman reformasi ini.¹ Namun, pada kenyataannya bahwa Pers kita ada kalanya menyampaikan atau memberikan informasi yang salah kepada publik (masyarakat).

Seringkali harus diakui bahwa media massa di Indonesia tidak jarang keluar dari garis profesionalisme. Media cetak sebagai bagian dari media massa pada dasarnya sudah menjadi kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat, oleh karena itu beban yang dipikul media cetak yaitu bertanggung jawab atas kebenaran berita dan dampak negatif maupun positif yang timbul dari pemberitaannya. Sering kita temukan kasus-kasus kesalahan pemberitaan yang berujung di pengadilan dengan bermacam-macam tuntutan antara lain kasus Marimutu sinivasan dengan Koran Tempo (tuntutan pencemaran nama baik),² Tomi winata dengan Koran Tempo (tuntutan pencemaran nama baik), kasus Direktur Utama PT Semen Padang Dwi Sutjipto dengan Tabloid Berita Bijak dan dua orang nara sumbernya (tuntutan penghinaan dan perbuatan melawan hukum), kasus Harian Rakyat Merdeka dengan Akbar Tanjung (tuntutan penghinaan dan perbuatan melawan hukum), kasus gugatan mantan Presiden Soeharto (almarhum) melawan Time Inc Asia dan kasus John Hamenda dan Majalah Trust (tuntutan pencemaran nama baik).³

Jika terjadi kasus seperti yang disebutkan di atas, pihak yang dirugikan oleh tindakan media cetak dalam kesalahan pemberitaan dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme yang ada. Khusus untuk kasus gugatan perdata, Mahkamah agung telah menegaskan bahwa penyelesaian yang disediakan melalui

¹ Oemar Seno Adjie, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1973.

² Ibid.

³ Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), diakses dari <http://www.Hukumonline.com>, Jakarta, pada tanggal 10 mei 2013 .

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus ditempuh terlebih dahulu dengan penggunaan hak jawab, kewajiban hak jawab, dan kewajiban hak koreksi melalui lembaga pers sebelum kasus itu menempuh upaya hukum melalui pengadilan.

Namun sejatinya UU Pers dalam hal menangani sengketa pemberitaan. Sehingga memungkinkan para pihak yang tidak puas dengan pemberitaan pers untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat di KUHPdt dan UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai dasar tuntutan. Dalam tradisi pers di Indonesia di banyak negara juga demikian biasanya pertanggung jawaban hukum dalam bidang keredaksian, pemberitaan, dan sebagainya itu dilakukan oleh pemimpin redaksi, walaupun bukan dia yang menulis berita, tetapi merasa bertanggung jawab atas keseluruhan isi media.⁴

Dalam konteks terminologi hukum, kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana maupun perdata pers, dengan menggunakan alat cetak sebagai publikasi kepada khalayak untuk menumbuhkan kejahatan, apabila hal tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.⁵ Setiap ada kasus pemberitaan pers yang diduga menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik atas seorang tokoh/kelompok, perdebatan selalu terjadi antara menyelesaikannya dengan menggunakan pasal-pasal pidana pers dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) dan atau menggunakan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata (pasal 1365 juncto pasal 1372 KUH perdata) di satu pihak. Atau menyelesaikannya dengan UU Pers (UU No 40 Tahun 1999) dan kode etik jurnalistik di pihak lain.

Pers secara normatif melakukan kerjanya juga demi kepentingan umum terkait dengan kontrol sosialnya. Dasar khusus gugatan pencemaran nama baik atau penghinaan sebenarnya ada pada pasal 1372 KUHPperdata. Penggugat dapat meminta kepada hakim (menurut pasal 1372 KUHPperdata) agar tergugat dihukum memberikan ganti kerugian, pemulihan kehormatan dan nama baik. Namun pasal

⁴ Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1959, hal. 222.

⁵ Kejahatan pers dalam perspektif hukum, diakses dari <http://anggara.wordpress.com>, pada tanggal 14 Mei 2013.

1376 KUHPerdara menentukan bahwa gugatan penghinaan (atau pencemaran nama baik) tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk mencemarkan nama baik atau menghina. Maksud menghina atau mencemarkan nama baik dianggap tidak ada apabila perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri secara terpaksa.

Beberapa permasalahan terkait kesalahan pemberitaan menjadi bahan kajian hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara yuridis mengenai tanggung jawab dari media cetak. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dan mendiskripsikan terkait tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa bentuk kesalahan pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat?
2. Bagaimana tanggung jawab keperdataan permasalahan pers berkaitan dengan kesalahan pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

Pada penelitian ini, penulis menganalisa Tanggung jawab Keperdataan Media Cetak Terhadap Kesalahan Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik seseorang atau kelompok di masyarakat. Permasalahan tersebut akan dikaji berdasarkan pasal 1376 KUHPerduta dan Pasal 6 UU tentang Pers No. 40 Tahun 1999. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti.⁷

1. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penggugat sehingga nantinya diharapkan dapat mengetahui cara pandang Hakim

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm. 295.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju. Bandung, 2008, Hlm. 92.

Pengadilan dan pihak yang melakukan gugatan untuk menyikapi permasalahan pemberitaan yang ada.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini berhubungan dengan tema sentral penelitian⁸ yaitu kesesuaian antara pasal 1376 KUHPerdara.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum bersumber dari studi kepustakaan adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan di urut secara hierarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- d. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- e. UU Informasi dan Transaksi Elektronik
- f. Kode etik Jurnalistik Wartawan Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302-303.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, urabaya, 2006, hlm. 141.

dikaji yang berasal dari penjelasan Undang-undang¹⁰. Semua publikasi tentang bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dari Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang dan Pusat dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Pendapat para ahli dan sarjana hukum (doktrin-doktrin) yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, Informasi dari internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus hukum

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan media cetak dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Teknik yang dipakai oleh penulis adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun paraphrase atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu memakai teknik mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan tulisan.

¹⁰ Pengkajian yang dilakukan terhadap masalah peraturan perundang-undangan yang koheren. Dalam hal ini Kusnu Goesniadhie dalam buku Harmonisasi Hukum, JP Books, Surabaya, 2006, Halaman 51 mengemukakan bahwa hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk eksplisit suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan proses editing atau mengedit bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Untuk analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*¹¹ yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

¹¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.127-136.

III. PEMBAHASAN

1. Bentuk kesalahan pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat
 1. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan di media cetak
 - a. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan ditinjau dari KUHPdt

Di dalam KUHPdt, pengertian atau istilah bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan tidak tercantum dengan jelas, tetapi penulis akan memaparkan sedikit tentang jeratan hukum jika si pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kesalahan komunikasi dalam sebuah organisasi, sekecil apapun, ternyata bisa berakibat sangat fatal. Kadang bukan hanya dalam lingkup keorganisasian, ternyata pada akhirnya bisa merembet ke pribadi masing masing pengurus dan anggota. Apalagi jika kita mencari siapa yang salah dan benar hanya akan berujung perdebatan yang tidak ada habisnya. Di dalam penulisan sebuah berita, pemberitaan yang merugikan orang lain akan dianggap sebagai berita yang bersifat fitnah dan dusta serta menjadikan mediana sebagai sarana untuk menyebarluaskan pemberitaan yang mendiskriminasikan seseorang.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati oranglain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Pencemaran nama baik / penghinaan / fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan. Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Adapun contoh kasus pencemaran nama baik :

Gugatan mantan Presiden Soeharto (almarhum) melawan Time Inc Asia dengan gugatan Pasal, perbuatan melawan hukum, penghinaan.

Berawal ketika majalah Time terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 yang memuat pemberitaan dan gambar

tentang Penggugat dengan judul sampul “*SUHARTO INC. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*” (terjemahan bebas : Perusahaan Suharto “Bagaimana pimpinan Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga”). Hal tersebut kemudian menempatkan Majalah Time sebagai pihak Tergugat.

Pihak penggugat (Suharto) menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif, dan provokatif. Bagian-bagian yang dianggap tendensius, insinuatif dan provokatif. Sebelumnya pihak Penggugat telah melakukan dua kali somasi atau teguran (*warning letter*) kepada tergugat atas pemberitaan dan gambar tentang penggugat tersebut, akan tetapi somasi tersebut tidak ditanggapi oleh tergugat I (Time Asia Inc.). Oleh karenanya penggugat melalui pengacaranya melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST menolak seluruh tuntutan dari Penggugat atas dasar bahwa pemberitaan Time tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 dan 1372 KUHPperdata. Terhadap putusan tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusannya No. 551/PDT/2000/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas putusan tingkat banding tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum kasasi. Dalam putusannya No. 3215 K/PDT/2001, Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama dan banding.

Kemudian atas dasar adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara tersebut, Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Selain itu, berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkara ini juga mengirimkan *Amicus Brief* ke Mahkamah Agung. Pada 16 April 2009, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 273 PK/PDT/2008 memenangkan Majalah Time sebagai Tergugat.

Sesungguhnya, Pasal 1376 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa “kepentingan publik” dalam permasalahan yang diulas oleh artikel TIME mencegah adanya pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik. Sebagaimana ditetapkan dalam Pengadilan tingkat pertama di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, artikel itu adil, seimbang dan diterbitkan dengan ketelitian yang tinggi, sesuai dengan standar Indonesia dan internasional. Jenderal Suharto tidak mengajukan bukti bahwa ketika TIME menerbitkan artikel tersebut majalah tersebut mengetahui adanya ketidakbenaran bahkan dia tidak membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan yang digugatnya itu sebenarnya tidak benar.

Sesungguhnya, melindungi hak publik dan pers untuk mengungkapkan, membahas dan mengkritik kegiatan para pemimpin politik Indonesia merupakan alasan yang sesungguhnya mengapa Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan pada tahun 2006 bahwa ketentuan-ketentuan perbuatan kriminal pencemaran nama baik yang meningkatkan perlindungan kepada Presiden dan Wakil Presiden tidaklah konstitusional karena ketentuan-ketentuan tersebut melanggar kebebasan berekspresi.

Keputusan Mahkamah Agung dalam sidang peninjauan kembali kasus Time melawan Soeharto menyatakan masalah tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum, dapat dilihat sebagai sebuah kemenangan bagi kebebasan pers. Keputusan MA tersebut membuat Time tidak harus membayar 106 juta dollar Amerika sebagaimana disebutkan dalam gugatan pencemaran nama baik Suharto.

Contoh kasus lain adalah gugatan Marimutu Sinivasan terhadap majalah Tempo tanggal 19 Desember 1999 pada rubrik finance dengan judul artikel “Lakon baru Sinivasan” dan kasus Tomy Winata melawan majalah Tempo serta kasus yang sempat hangat diperbincangkan tentang kasus Prita Mulyasari dengan RS. Omni International.

Penulis dapat menguraikan bahwa, kesalahan dalam sebuah berita dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena kesalahan pemberitaan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang merasa nama baiknya tercemar, sedangkan pengertian dari perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, baik dengan kesusilaan yang baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan terhadap orang lain, atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.¹²

Pemberitaan juga termasuk pada unsur yang kedua yaitu unsur adanya kesalahan, jadi pemberitaan dapat dikategorikan sebagai adanya unsur kesalahan karena pihak yang menulis berita tersebut melakukan atau menulis berita tersebut dengan adanya kesengajaan. Di dalam pemberitaan yang salah pastinya ada kerugian yang timbul di dalamnya, penulis dapat melihat bahwa pemberitaan yang salah dapat dimintakan kerugian secara materiil dan immateriil. Di dalam perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata bentuk tanggung jawabnya ada ganti rugi dan bisa juga pihak yang merugikan meminta maaf selama 7 kali berturut-turut di Koran swasta kepada pihak yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir adalah adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian, menurut penulis di dalam pemberitaan itu ada hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian, penulis dapat menyimpulkan seperti yang telah disebutkan di atas, karena jika pihak penulis berita (wartawan) menulis suatu berita yang tidak benar adanya maka perbuatan yang telah dilakukan wartawan tersebut akan menimbulkan suatu kerugian yang akan dituntut oleh pihak yang merasa nama baiknya dirugikan.

¹² Komariah, *Hukum Perdata*, Cet ke-3 (edisi revisi), UMM Press, Malang, 2004, hal. 193.

Pers dapat dikategorikan telah melanggar pasal perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara),¹³ jika :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum.
 - 2) Melanggar hak subyektif, dalam hal ini hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi, kehormatan, serta nama baik).
 - 3) Melanggar kaidah tata susila.
- b. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan ditinjau dari Undang-Undang pers.

Di dalam UU Pers No. 40/1999, Penulis tidak menemukan istilah bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan, namun jika kita menyimak ketentuan dari Pasal 6 UU Pers No. 40 Tahun 1999, penulis dapat menyimpulkan sekurang-kurangnya ada empat bentuk kesalahan penulisan berita antara lain yaitu :

- 1) Berita yang bertentangan dengan hukum/melanggar supremasi hukum

Contoh: Kasus Marimutu Sinivasan

- 2) Berita yang melanggar Hak Asasi Manusia
- 3) Berita yang melanggar SARA (Suku, Ras, Agama)

Berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kasus tidak ditemukan

- 4) Berita yang akurat, tepat dan benar.

Contoh kasus: Majalah Tempo dan Marimutu Sinivasan, gugatan mantan Presiden Soeharto (almarhum) melawan Time Inc Asia dengan gugatan Pasal, perbuatan melawan hukum, penghinaan.

- c. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan ditinjau dari norma agama khususnya agama islam.

Dengan melihat realitas bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tidak ada salahnya apabila penulis mencoba melirik fenomena yang demikian melalui sudut pandang Islam.

¹³ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007, hal. 26.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.¹⁴

Kasus-kasus yang sudah penulis uraikan diatas merupakan contoh kasus-kasus pemberitaan yang terkait dengan pencemaran nama baik. Hal serupa yang sempat disorot kalangan media adalah gugatan dari rumah sakit Omni Tangerang terhadap Prita yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui tulisannya di media internet.

Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan, menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (Qadaf), *ghibah* (menyebutkan hal-hal yang tidak disukai saudaranya), membuka aib saudaranya, dan memberi gelar yang buruk.

Pembedaan antara pencemaran nama baik dengan fitnah ataupun dusta, ditinjau dari sudut pandang Islam, sebenarnya terdapat keserupaan. Pencemaran nama baik di Islam disebut *ghibah* atau sesuatu yang nyata terjadi dilakukan oleh seseorang akan tetapi tidak etis untuk disebarluaskan. Sedangkan fitnah di dalam Islam adalah menyebarkan kabar buruk orang lain yang pada dasarnya sebuah kebohongan. Islam sendiri melihat dua kasus ini, antara *ghibah* dan fitnah, terdapat perbedaan di dalam hukumnya. Fitnah bisa masuk kategori kasus muamalah (perdata) dan bisa juga jinayah (pidana), dengan melihat bentuk fitnahnya. Sedangkan *ghibah* atau mencemarkan nama baik, di Islam masuk wilayah muamalah (perdata). *Ghibah* walaupun dilarang (dengan kategori hukum ringan), namun adakalanya juga diperbolehkan, dan bahkan bisa saja wajib.

¹⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 60.

B. Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat yang diatur dalam KUHPdt dan UU Pers.

Di dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan beberapa kategori tentang tanggung jawab keperdataan dari sisi hukum perdata dan sisi hukum pers, biasanya masyarakat yang selama ini dirugikan terhadap kasus-kasus pemberitaan yang salah atau pemberitaan yang mengakibatkan pencemaran nama baik, selalu menempuh tindakan hukum pidana, padahal masyarakat yang merasa dirinya dirugikan oleh pers bisa juga menempuh jalan dengan memakai gugatan perdata. Jadi maksud dari gugatan perdata disini adalah gugatan yang memintakan kerugian terhadap pers karena pers telah melakukan pencemaran nama baik seseorang.

a. Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan menurut KUHPperdata.

Dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan media cetak seseorang bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain melalui dakwaan pidana, sebenarnya perkara pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur gugatan perdata melalui hukuman denda dan uang pengganti kerugian material dan immaterial. Dengan masuk ke dalam ranah perdata, tidak ada lagi hukuman badan atas dakwaan pencemaran nama baik, tetapi hanya ada ganti rugi secara proporsional. Penyelesaian kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan hukum perdata melalui pemberian putusan ganti rugi merupakan salah satu alternatif terbaik ditinjau dari kecilnya dampak kerugian terhadap kebebasan berekspresi warga negara.

Perbuatan apapun yang tidak terbukti mencemarkan nama baik tidak dapat dikenakan kewajiban atau tuntutan ganti rugi. Tujuan utama pemberian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik adalah memberikan pemulihan terhadap terhadap kerugian langsung yang terjadi pada individu-individu yang tercemar nama baiknya, bukan untuk menghukum tergugat. Menggunakan ganti rugi untuk

kepentingan lain hanya akan memberikan dampak berupa mematikan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

- b. Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan menurut pers.

Dalam dunia pers begitu banyak bentuk-bentuk dari tanggung jawab, antara lain: bentuk tanggung jawab dengan melakukan hak jawab, hak koreksi dan penggugat bisa juga mengambil atau menempuh jalur hukum dengan menuntut tergugat ke pengadilan.

Jika terjadi keberatan masyarakat terhadap berita yang disampaikan pers maka sebagaimana yang diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, perusahaan pers merasa cukup hanya dengan melayani dan menyiarkan “hak koreksi” dan atau “hak jawab” subjek berita atau kemudian minta maaf, selesai. Sebaliknya tidak demikian dengan masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers. Setidaknya ada lima cara atau langkah “penyelesaian” yang akan ditempuh masyarakat terhadap suatu persoalan jika masyarakat keberatan atas informasi yang diberikan oleh pers:

- 1) Mengikuti prosedur hak koreksi.
- 2) Menyampaikan somasi kepada perusahaan pers.
- 3) Menyerahkan penyelesaian persoalan dan permasalahan melalui Dewan Pers.
- 4) Mengadukan dan menuntut perusahaan pers yang menyiarkan berita, kepihak yang berwajib (kepolisian) secara pidana dan atau menggugat perusahaan pers secara perdata melalui Pengadilan.

Keempat cara dan langkah ini sifatnya alternatif dan atau kumulatif dan bukan harus prosedural dalam arti tidak harus berurutan atau tahap demi tahapan dilakukan. Berbagai pengalaman yang terjadi terhadap kelima cara dan atau langkah sudah dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan. Secara Nasional contohnya adalah yang terjadi pada kasus Marimutu sinivasan melawan majalah Tempo, Soeharto (Almarhum) melawan majalah Time, Tomy Winata melawan majalah Tempo dan masih banyak yang lainnya.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dapat ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan dapat ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
 - 1) Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan yang ditinjau dari KUHPerdata

Tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika penulis menyimak ketentuan dan bunyi pasal 1365 KUHPperdata, maka kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti kesalahan yang dapat merugikan orang lain yaitu berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan. Sedangkan tentang kesalahan pemberitaan yang merugikan seseorang dengan pencemaran nama baik di atur dalam pasal 1376 KUHPdt dan tentang siapa yang bertanggungjawab diatur dalam pasal 1372 KUHPdt.

- 2) Sedangkan menurut UU Pers No.40 Tahun 1999 yang telah diatur pasal 6 dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 bentuk kesalahan pemberitaan, yaitu:
 - 1) Berita yang bertentangan dengan hukum atau melanggar supremasi hukum
 - 2) Berita yang melanggar Hak Asasi Manusia
 - 3) Berita yang melanggar Suku, agama, Ras (SARA)
 - 4) Berita yang tidak akurat, tepat, dan tidak benar
- 3) Bentuk-bentuk pemberitaan ditinjau dari norma agama khususnya agama islam.

Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan, menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (*Qadaf*), *ghibah* (menyebutkan hal-hal yang tidak disukai saudaranya), membuka aib saudaranya, dan memberi gelar yang buruk.

- b. Bentuk tanggung jawab keperdataan berkaitan dengan pemberitaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan menurut KUHPperdata.

Berdasarkan KUHPerdata perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365, Pasal 1367 yang bertanggung jawab bukan hanya sekedar pemimpinnya, Pasal 1372 membahas tentang siapa yang bertanggung jawab, pasal 1376 membahas tentang tuntutan perdata tentang penghinaan, dan 1380 tentang tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun. Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1372 KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik.

- 2) Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah sebagai berikut:
 - a) Dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan
 - b) Hak Koreksi dalam UU Pers juga dianjurkan untuk mengoreksi kebenaran dari sebuah berita yang di muat.
 - c) Pada Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dijelaskan bahwa wartartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana dengan mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita tulisan atau gambar yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

2. Saran

- a. Bagi media cetak atau penerbitan pers seharusnya, sebelum melakukan penerbitan maka terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita disamping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara sumber berita kebenarannya masih diragukan dan berita tersebut bisa disebut sebagai penghinaan atau fitnah, agar visi dan misinya terpenuhi sehingga media yang menyebarkan informasi mencerdaskan masyarakat dan tidak membodohi masyarakat.
- b. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah diharuskan untuk memperhatikan pelaksanaan UU Pers dengan KUHPdt, penerapannya tidak rancu dalam memutuskan suatu perkara pers di pengadilan.
- c. Perlunya pemberdayaan Dewan Pers karena selama ini fungsi Dewan Pers sebagai suatu lembaga pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa antara pers dan masyarakat belum dijalankan secara maksimal.
- d. Di dalam dunia jurnalistik Cover Both Side (pemberitaan yang berimbang) sangat penting karena jika reporter sudah selesai menulis berita maka ia harus mengirimkannya ke redaktur. Sebelumnya reporter harus membaca ulang berita yang diliput, apakah berita tersebut sudah berimbang dan reporter juga harus mewawancarai pihak-pihak yang menjadi nara sumber.
- e. Kebebasan media massa atau pers harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya, bukan hanya sekedar membebaskan media massa dan pemiliknya dari kewajiban harapan dan tuntutan masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alex sobur, **Etika Pers Nasionalisme dengan Nurani**, Humaniora Utama Press, Bandung, 1959.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju. Bandung, 2008.

H. Zainuddin Ali, **Hukum Pidana Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia Publishing, 2005.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Juniver Gersang, **Penyelesaian Sengketa Pers**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Komariah, **Hukum Perdata**, Cet ke-3 (edisi revisi), UMM Press, Malang, 2004.

M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Oemar Seno Adjie, **Mass Media dan Hukum**, Erlangga, Jakarta, 1973.

.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Kodeetik Jurnalistik Wartawan Indonesia
UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), diakses dari
<http://www.Hukumonline.com>, Jakarta, pada tanggal 10 mei 2013 .
Kejahatan pers dalam perspektif hukum, diakses dari
<http://anggara.wordpress.com>, pada tanggal 14 Mei 2013.